



Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak

Syukri Saleh¹, Maryani², Robiatul Adawiyah³, Ana andriyani⁴

Program Studi Hukum, UIN Sultan Thaha Sifuddin Jambi¹⁻⁴

Email Korespondensi: ahmadsyukri@uinjambi.ac.id

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 23 Juli 2025

ABSTRACT

Divorce significantly affects children's lives, especially regarding custody (hadhanah), which often raises legal and psychological concerns. This study aims to analyze the protection of child custody after divorce from the perspectives of Islamic law and national law, and to assess how far child developmental psychology has been integrated into legal custody decision-making. The research uses a normative juridical approach with a library research method, analyzing the Compilation of Islamic Law, national regulations, and child psychology literature. The findings reveal that both Islamic and national legal systems uphold the principle of the best interest of the child as the foundation in custody arrangements. However, implementation challenges persist, such as weak post-verdict supervision, lack of psychological assessment, and low legal awareness. The study implies the need for a multidisciplinary and collaborative approach that integrates law and psychology to ensure a holistic and sustainable protection of children's rights.

Keywords: Hadhanah, Child Custody, Islamic Law, Developmental Psychology

ABSTRAK

Perceraian membawa dampak signifikan terhadap kehidupan anak, khususnya terkait hak asuh (hadhanah) yang sering menjadi polemik hukum dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta sejauh mana pendekatan psikologi perkembangan telah diintegrasikan dalam praktik pengambilan keputusan hadhanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam, perundang-undangan nasional, serta literatur psikologi anak. Hasil menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional menempatkan prinsip kemaslahatan anak sebagai dasar utama dalam penetapan hak hadhanah. Namun, tantangan implementatif masih ditemukan, seperti lemahnya pengawasan pasca putusan, minimnya asesmen psikologis, dan rendahnya kesadaran hukum para pihak. Implikasinya, diperlukan pendekatan multidisipliner dan kolaboratif yang mengintegrasikan hukum dan psikologi agar perlindungan hak anak dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hadhanah, Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Psikologi Perkembangan

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan kenyataan sosial yang tak terhindarkan dalam dinamika kehidupan rumah tangga modern, yang sering kali menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, khususnya bagi anak-anak sebagai pihak paling rentan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lonjakan signifikan kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir, dari 291.677 kasus pada 2020 menjadi 516.344 kasus pada 2022, lalu sedikit menurun menjadi 463.654 kasus pada 2023. Realitas ini mengindikasikan bahwa perceraian bukan hanya peristiwa privat, melainkan isu hukum dan sosial yang kompleks, dengan implikasi mendalam terhadap kesejahteraan anak-anak, terutama terkait hak pengasuhan atau hadhanah.

Dalam konteks hukum Islam, hadhanah dipandang sebagai amanah yang melekat pada orang tua atau pengasuh utama untuk menjamin tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz, dengan syarat tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak tersebut secara hukum. Namun, implementasi norma tersebut di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas hukum dan praktik sosial. Kendala psikologis pengasuh, dinamika keluarga yang disfungsi, serta lemahnya pengawasan lembaga peradilan menjadi faktor-faktor yang memperlemah realisasi perlindungan anak pasca perceraian.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, perceraian orang tua memberikan beban emosional yang kompleks bagi anak. Ketidakhadiran salah satu figur orang tua, ketegangan antar orang tua, serta perubahan struktur keluarga dapat memunculkan gangguan psikososial seperti kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Fenomena ini diperparah ketika penetapan hak asuh dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak secara komprehensif. Dalam banyak kasus, anak tidak hanya kehilangan struktur keluarga, tetapi juga kehilangan rasa aman dan stabilitas emosional yang krusial bagi perkembangan mereka.

Secara normatif, hukum nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin hak-hak anak pasca perceraian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi anak-anaknya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak anak sering kali terabaikan karena lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan psikologis anak sebagai bagian dari hak asasi mereka.

Selain aspek yuridis, pelaksanaan hak asuh juga dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan ekonomi. Dalam banyak masyarakat, hak hadhanah masih dipersepsikan sebagai perpanjangan dari hak orang tua, bukan sebagai sarana perlindungan terhadap hak anak. Akibatnya, konflik hak asuh pasca perceraian

sering kali menjebak anak dalam tarik-menarik kepentingan orang tua. Padahal, prinsip "the best interest of the child" semestinya menjadi landasan utama dalam setiap putusan pengasuhan, baik di tingkat peradilan maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asuh anak pasca perceraian (hadhanah) sebagai bentuk perlindungan hukum dan psikologis terhadap kelompok rentan, yaitu anak-anak, dalam konteks disfungsi keluarga. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi ketentuan-ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hadhanah, serta menelaah sejauh mana pendekatan psikologi perkembangan anak telah terintegrasi dalam praktik pengambilan keputusan hukum terkait pengasuhan anak pasca perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam terkait hadhanah atau hak asuh anak pasca perceraian. Data yang dianalisis meliputi sumber hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi hukum, dan literatur psikologi perkembangan anak. Pendekatan ini dipilih untuk menilai konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pengasuhan pasca perceraian, serta untuk memahami dampak psikologis terhadap anak dalam perspektif hukum dan psikologi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menelaah, membandingkan, dan mensintesis ketentuan normatif serta temuan konseptual dari berbagai literatur guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hadhanah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam

Hadhanah merupakan konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban dalam mengasuh anak pasca perceraian. Istilah hadhanah berasal dari kata Arab al-hidhn, yang berarti "pelukan" atau "pangkuan", merujuk pada kedekatan fisik dan emosional antara anak dan pengasuhnya. Dalam konteks ini, hadhanah tidak hanya dimaknai sebagai hak formal orang tua, tetapi lebih luas sebagai bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembang anak yang belum mandiri. Hadhanah merupakan perlindungan kepada anak yang belum dapat berdiri sendiri, baik secara fisik maupun psikis, dari orang yang berkewajiban mengasuhnya (Rambe et al. 2025).

Dalam fikih Islam, hadhanah secara umum diberikan kepada ibu sebagai pihak yang secara fitrah lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi,

Maliki, dan Hanbali. Mayoritas ulama dari empat mazhab memberikan hak asuh kepada ibu dalam hal anak belum mumayyiz karena kedekatan emosional dan kemampuan biologis dalam merawat (Rambe et al. 2025). Namun, hak tersebut bersifat kondisional dan dapat berpindah apabila ibu tidak mampu menjalankan tugasnya atau menikah lagi dengan laki-laki asing yang dapat membahayakan anak.

Lebih lanjut, fikih membagi hadhanah ke dalam dua tahap: 1) anak yang belum mumayyiz, 2) anak yang sudah mencapai usia mumayyiz. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa, anak yang sudah mumayyiz boleh memilih tinggal bersama ibu atau ayah, berdasarkan pertimbangan masalah dan kesiapan masing-masing orang tua dalam mendidik anak. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah yang menjadi dasar utama dalam menetapkan siapa yang paling berhak atas hadhanah

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan tentang hadhanah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105. Pasal ini menyebutkan bahwa: "(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya; dan (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah." Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak asuh diberikan kepada ibu, tetapi tetap memperhatikan perkembangan usia dan pilihan anak (Jumardin et al. 2024).

Namun, pemberian hak hadhanah kepada ibu tidak bersifat mutlak. Dalam Pasal 156 KHI disebutkan bahwa hak hadhanah dapat berpindah kepada orang lain, seperti nenek, kakek, atau kerabat dekat, apabila ibu dianggap tidak layak. Ishak et al. (2024) menjelaskan bahwa "hak asuh dapat dicabut jika ibu dianggap lalai, menikah lagi, atau tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak". Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengutamakan kepentingan anak dibandingkan kepentingan orang tua.

Sebab, tujuan utama dari hadhanah dalam Islam adalah memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, baik dari aspek fisik, akal, moral, maupun spiritual. Anam & Farida (2023) menegaskan bahwa hadhanah bukan semata soal siapa yang memiliki hak, tetapi siapa yang mampu menjamin pertumbuhan, pembinaan akal, dan kesejahteraan spiritual anak. Oleh karena itu, jika pengasuh tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka hak asuhnya dapat dipertimbangkan ulang oleh hakim.

Dalam praktiknya, prinsip *the best interest of the child* mulai digunakan oleh hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara hadhanah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum Islam mendahulukan ibu, implementasi tetap bergantung pada pertimbangan masalah dan kondisi faktual di lapangan. Pertimbangan psikologis anak dan lingkungan pengasuh harus menjadi dasar utama dalam menentukan hak hadhanah, bukan hanya ikatan biologis (Ardian & Anwar, 2025).

Sementara itu, pelaksanaan hak hadhanah dalam praktik peradilan tidak terlepas dari tantangan sosial dan kultural di masyarakat. Jumardin et al. (2024)

mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang memaknai hak asuh secara sempit sebagai bagian dari hak orang tua, bukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak itu sendiri. Padahal, orientasi hukum Islam dalam perkara hadhanah adalah menjamin hak anak untuk diasuh dengan baik, bukan sekadar menetapkan siapa yang lebih berhak secara hukum formal. Oleh karena itu, perlu upaya edukasi hukum yang lebih kuat di masyarakat agar hadhanah tidak lagi dipahami sebagai arena konflik, melainkan sebagai sarana mencapai kemaslahatan anak secara komprehensif.

Dengan demikian, konsep hadhanah dalam hukum Islam menekankan keseimbangan antara norma, akhlak, dan realitas sosial. Hadhanah bukan hanya persoalan formil, melainkan juga bagian dari perlindungan hukum yang bersifat komprehensif terhadap hak-hak anak. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan kompleks, pemahaman mendalam terhadap konsep ini penting agar hak asuh anak tidak menjadi sumber konflik lanjutan, tetapi justru menjadi ruang pemulihan dan pembentukan karakter anak pasca perceraian.

Perlindungan Hak Asuh Anak dalam Hukum Nasional

Perlindungan terhadap hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum nasional Indonesia telah mendapatkan legitimasi yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini memuat ketentuan tegas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan disebutkan bahwa: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa status perceraian tidak serta-merta menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak. Bahkan, dalam Pasal 45 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut dewasa. Ini menandakan bahwa hukum nasional menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki perlindungan tersendiri, terlepas dari konflik orang tuanya.

Lebih lanjut, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang lebih kuat terhadap pentingnya perlindungan anak, termasuk ketika mereka berada dalam situasi rentan pasca perceraian. Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; serta c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak." Dalam konteks ini, hadhanah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum orang tua dalam mengasuh anak.

Keputusan tentang hak asuh anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan faktor seperti usia, kebutuhan

emosional, dan kondisi sosial anak (Masyhadi & Mahmudi, 2024). Dengan demikian, dasar hukum nasional menekankan bahwa setiap keputusan terkait hak asuh anak tidak boleh hanya mempertimbangkan formalitas status orang tua, melainkan lebih jauh meninjau kesiapan psikologis dan sosial anak dalam menghadapi perubahan struktural dalam keluarga.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa keluarga umat Islam di Indonesia, memegang peran penting dalam menentukan dan menegakkan hak asuh anak. Dalam praktiknya, pengadilan agama kerap merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan utama dalam menetapkan hak asuh, khususnya Pasal 105 yang memberikan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibu. Namun, tidak sedikit juga hakim yang merujuk pada asas *the best interest of the child* untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi faktual anak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 bahkan menegaskan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu (Jumardin et al. 2024). Kendati demikian, fleksibilitas hukum tetap berlaku. Bila ibu menikah lagi atau dinilai lalai dalam pengasuhan, pengadilan dapat memutuskan pengalihan hak asuh kepada ayah atau kerabat lain yang lebih layak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional tidak semata-mata berbasis status biologis, melainkan menuntut adanya pertimbangan faktual yang memihak pada perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan prinsip perlindungan anak, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Akses Orang Tua Terhadap Anak. Dalam SEMA tersebut dinyatakan bahwa: "Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya." Ini menunjukkan bahwa hak anak untuk menjalin relasi emosional dengan kedua orang tuanya tetap harus dipenuhi, terlepas dari siapa yang memegang hak asuh. Keberadaan SEMA ini juga memberikan instrumen bagi hakim untuk mencegah terjadinya pemutusan relasi sosial anak dengan salah satu pihak. Ishak et al. (2024), menyatakan bahwa tanpa pengaturan hak akses yang jelas, anak bisa mengalami keterasingan emosional dan kehilangan peran ayah atau ibu dalam masa tumbuh kembangnya

Meski secara normatif sistem hukum nasional telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asuh anak, dalam praktik pelaksanaannya masih banyak ditemukan hambatan. Hambatan tersebut muncul baik dari sisi kelembagaan, kultural, maupun kesadaran hukum masyarakat. Kanifah & Santoso (2024) menyebutkan bahwa pemenuhan hak perlindungan anak dalam hukum positif sudah diatur sedemikian rupa, namun proses pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan,

pendampingan psikologis anak, serta keberlanjutan pendidikan dan pemeliharaan.

Tak hanya itu, pengawasan pasca putusan juga menjadi masalah serius dalam perlindungan hak asuh anak. Pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian, namun mekanisme pengawasan belum berjalan efektif dan sering kali bergantung pada laporan pihak yang dirugikan. Padahal, seharusnya negara membentuk sistem pengawasan aktif terhadap pelaksanaan hadhanah, bukan hanya pasif menunggu laporan. Minimnya keterlibatan psikolog anak, pekerja sosial, atau lembaga konsultasi keluarga dalam proses ini menyebabkan evaluasi terhadap kondisi pasca putusan menjadi terbatas. Anak bisa saja mengalami kekerasan, pengabaian, atau kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian tidak cukup berhenti di meja hijau, tetapi harus dilanjutkan dengan upaya monitoring dan pendampingan berkelanjutan (Jumardin et al. 2024).

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam sistem hukum nasional sebenarnya telah memiliki fondasi yang cukup kokoh, namun masih menghadapi tantangan besar pada tataran implementasi. Perlu adanya keseriusan dari semua pihak negara, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk menjamin bahwa setiap anak tetap mendapatkan haknya secara utuh, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kenyataan sosial sehari-hari. Seperti yang ditegaskan oleh Ishak et al. (2024), meskipun telah banyak pengaturan normatif, implementasi perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian masih menghadapi tantangan berupa ketidaksamaan putusan pengadilan, lemahnya pengawasan pascaputusan, dan rendahnya kesadaran hukum para pihak. Dengan demikian, ke depan perlu dikembangkan sistem perlindungan yang lebih progresif dan integratif, yang tidak hanya berpijak pada norma tertulis, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan psikologis anak pasca perceraian.

Dampak Psikologis Perceraian dan Hadhanah terhadap Anak

Perceraian bukan hanya menjadi persoalan hukum antara suami dan istri, tetapi juga merupakan krisis emosional yang kompleks bagi anak-anak yang berada dalam orbitnya. Dalam berbagai penelitian psikologi perkembangan, ditemukan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan emosi, sosial, dan perilaku. Mereka menghadapi perasaan kehilangan, kecemasan, bahkan depresi.

Ardian & Anwar (2025) dalam penelitiannya menyebutkan, anak-anak yang diasuh oleh pihak yang kurang memahami kebutuhan psikologisnya, berisiko mengalami kecemasan, stres kronis, penarikan diri dari lingkungan sosial, bahkan gangguan perkembangan yang lebih kompleks. Dalam perspektif psikologi perkembangan klasik, Papalia et al. (2009) juga menegaskan bahwa *“parental separation during middle childhood is often linked to emotional insecurity, conduct*

problems, and lower self-esteem." Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa penetapan hak asuh tidak boleh mengabaikan kondisi psikologis anak sebagai pihak yang paling rentan.

Ketegangan antara kedua orang tua ketika bercerai sering berlanjut dalam bentuk perebutan hak asuh. Namun permasalahan ini, alih-alih menyelesaikan konflik, justru memperbesar tekanan batin pada anak. Anak-anak mengalami kesulitan dalam mengelola emosi seperti marah, bingung, atau tidak yakin tentang perasaan mereka sendiri, sehingga mereka terisolasi dan mengalami kesulitan bersosialisasi (Sikra et al. 2025). Dalam konteks ini, ketidakkonsistenan pola asuh dan pembatasan komunikasi dengan salah satu orang tua dapat memperburuk keadaan, yang berujung pada ketidakstabilan emosional dan psikologis anak

Prinsip *the best interest of the child* sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan berbagai yurisprudensi, semestinya dijadikan landasan dalam penentuan hak asuh. Dalam hal ini, Ardian & Anwar (2025) menambahkan bahwa melalui asesmen psikologis yang dilakukan secara objektif dan berbasis metode ilmiah, para ahli dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi psikologis anak, kualitas relasi anak dengan masing-masing orang tua, serta potensi risiko dan manfaat dari setiap opsi pengasuhan. Tanpa pendekatan ini, keputusan pengadilan berisiko menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan stabilitas emosional anak.

Anak-anak yang tidak mendapatkan pendampingan psikologis pasca perceraian cenderung mengalami gejala sosial negatif seperti sulit bersosialisasi, mudah terpengaruh lingkungan, dan kehilangan arah moral. Dampak perceraian terhadap perilaku sosial anak mengakibatkan anak menjadi rentan terhadap gangguan mental, membenci orang tua, mudah terpengaruh oleh lingkungan, melihat hidup tidak berarti, tidak dapat bersosialisasi, dan memiliki masalah moral (Sikra et al. 2025). Ini menandakan bahwa hadhanah tidak bisa sekadar dimaknai sebagai hak legal semata, tetapi juga tanggung jawab multidimensional yang mencakup pengasuhan psikologis, sosial, dan moral.

Dalam praktiknya, sering kali ayah tidak terlibat aktif dalam pengasuhan anak pasca perceraian, padahal keduanya tetap memiliki tanggung jawab bersama. Dalam penelitian Ishak et al. (2025) disebutkan bahwa, keputusan majelis hakim harus selalu didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup tidak hanya aspek emosional dan psikologis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan kata lain, pemberian hak asuh seharusnya tidak secara otomatis jatuh kepada satu pihak berdasarkan gender, tetapi harus dipertimbangkan secara objektif melalui pendekatan yang komprehensif.

Adapun keterlibatan profesional seperti psikolog anak sangat penting untuk menjamin keputusan hadhanah yang adil. Rekomendasi ini bukan hanya mempertimbangkan stabilitas ekonomi atau status hukum orang tua, tetapi lebih dalam menyentuh aspek afektif seperti rasa aman, kedekatan emosional, serta potensi risiko psikologis apabila anak diasuh oleh pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, hasil asesmen bahkan mengungkap relasi disfungsional yang tidak tampak di permukaan, namun berisiko tinggi bagi kesehatan mental anak. Oleh sebab itu,

kolaborasi antara lembaga peradilan dan tenaga profesional psikologi perlu dikuatkan dalam setiap kasus hak asuh anak pasca perceraian

SIMPULAN

Kesimpulan, hadhanah sebagai bentuk perlindungan hak asuh anak pasca perceraian merupakan institusi sentral dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia yang menekankan prinsip kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Ketentuan fiqhiyah dan Pasal 105 KHI memposisikan ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum mumayyiz, namun ketentuan ini bersifat dinamis dan dapat dialihkan demi kepentingan terbaik anak. Sistem hukum nasional memperkuat hal tersebut melalui regulasi dan yurisprudensi yang menekankan perlindungan menyeluruh terhadap anak, meski implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketimpangan antara putusan pengadilan dan pelaksanaan, lemahnya pengawasan, serta minimnya pelibatan psikolog dalam proses hukum mengakibatkan anak rentan terhadap pengabaian dan krisis emosional. Oleh karena itu, perlindungan hadhanah perlu diwujudkan melalui pendekatan integratif antara norma hukum dan psikologi perkembangan anak, agar keputusan pengasuhan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjamin keberlanjutan tumbuh kembang anak secara holistik pasca perceraian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, A., & Farida, Y. E. (2023). Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 7(1), 135-150.
- Ardian, F., & Anwar, K. (2025). Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak: Perspektif Hukum Islam dan Psikologi. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 823-833.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Nikah dan Cerai Menurut Provinsi Tahun 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023>
- Ishak, N., Kurniati, Misbahuddin, M. M. B., & Amin, A. R. M. (2024). Implementasi Hukum Islam dalam Pemberian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia. *QaḍāuNā*, 6(1), 135-150.
- Mahfud, M. D. (2009). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Gema Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Masyhadi, A., & Mahmudi, M. A. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 3(1), 51–63.
- Nur, A. N. K., & Bayhaque. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(2), 210–222.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human Development* (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Rambe, M., dkk. (2025). Teori Dalil Hukum Hadhanah. *Student Research Journal*, 3(1), 202–215.
- Sikra, A., Muchsin, A., Rusdi, A., Hannani, R., & Rahmawati. (2025). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi di Kabupaten Pangkep. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1), 78–87. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44657>